



**PENETAPAN**

Nomor 2137/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Mungkid** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**XXXXX**, lahir tanggal 16 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, Rt.002, Rw.001, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang; Sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**XXXXX**, lahir tanggal 10 September 1988, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMA, bertempat tinggal Jl. Ahmad Yani, No. 90 Desa XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah; Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid

Halaman 1 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor:2137/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2137/Pdt.G/2018/PA.Mkd. pada tanggal 06 November 2018 mengajukan gugatan Cerai Gugat dengan dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 November 2010 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXX sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 756 / 38 / XI / 2010 tertanggal 22 November 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah menikah. Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun XXXXX, RT 002, RW 001, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, sampai 2014 Penggugat dengan Tergugat merantau di Kalimantan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat **telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul)** dan **sudah** dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
  - XXXXX, **laki-laki**. lahir pada 12 Januari 2012;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 4 tahun 8 bulan, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Juli 2015 sampai dengan saat ini, yang disebabkan antara lain;
  - Antara Pengugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat, seperti dalam hal tempat tinggal dan Tergugat kurang bertanggung

Halaman 2 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor:2137/Pdt.G/2018/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab dalam memenuhi kebutuhan batin Penggugat;

- Tergugat bersikap tempramen, ketika timbul permasalahan sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak dari percekcohan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Agustus 2018 dimana Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tua Penggugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim

**Halaman 3 dari 7 halaman**  
**Penetapan Nomor:2137/Pdt.G/2018/PA.Mkd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Selanjutnya dalam sidang pertama Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dalam sidang pertama, dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim

**Halaman 4 dari 7 halaman**  
**Penetapan Nomor:2137/Pdt.G/2018/PA.Mkd**



berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan maksud Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa meskipun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara majlis berpendapat bahwa terhadap perkara ini RV masih diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan gugatan pencabutan Perkara Nomor 2137/Pdt.G/2018/PA.Mkd. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pecabutan perkara tersebut dalam register perkara;

**Halaman 5 dari 7 halaman**  
**Penetapan Nomor:2137/Pdt.G/2018/PA.Mkd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan susunan **H. Masrukhin, SH., M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** dan **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra.NUR IMMAWATI

NUR HAMID, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

ARIEF RAKHMAN, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pencatatan

Rp. 30.000,00

**Halaman 6 dari 7 halaman**  
**Penetapan Nomor:2137/Pdt.G/2018/PA.Mkd**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	Rp. 50 000,00
3. Biaya Panggilan	Rp274.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

**Halaman 7 dari 7 halaman**  
**Penetapan Nomor:2137/Pdt.G/2018/PA.Mkd**